

SKRIPSI

**PERAN LEMBAGA ADAT DALAM PENYELESAIAN MASALAH
PEMILIHAN KEPALA DESA DI DESA BUNTUMALANGKA
KABUPATEN MAMASA**



Diajukan Sebagai Salah Satu Persyaratan Untuk Memperoleh Gelar
Sarjana Ilmu Politik (S.IP) pada Program Studi Ilmu Politik

WISNO

F0120315

**PROGRAM STUDI ILMU POLITIK
FAKULTAS ILMU SOSIAL DAN ILMU POLITIK
UNIVERSITAS SULAWESI BARAT**

MAJENE

2024

HALAMAN PENGESAHAN

JUDUL : PERAN LEMBAGA ADAT DALAM PENYELESAIAN
MASALAH PEMILIHAN KEPALA DESA DI DESA
BUNTUMALANGKA KABUPATEN MAMASA

NAMA : WISNO

NIM : F0120315


PROGRAM STUDI : ILMU POLITIK

Telah diperiksa dan disetujui untuk diajukan guna memenuhi persyaratan untuk Ujian
Akhir memperoleh Gelar Sarjana Ilmu Politik (S1)

Majene, 17 November 2024

Disetujui oleh

Pembimbing I



Muhammad, S.IP., M.Si
NIP.19870702015004001

Pembimbing II



Farhanuddin, S.E., M.Si
NIP.197812032015041001

Mengesahkan,

Dekan Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik



Dr. H. Buchanuddin, M., Si
NIP.196209191989031004

HALAMAN PENGESAHAN

JUDUL : PERAN LEMBAGA ADAT DALAM PENYELESAIAN
MASALAH PEMILIHAN KEPALA DESA DI DESA
BUNTUMALANGKA KABUPATEN MAMASA

NAMA : WISNO

NIM : F0120315

PROGRAM STUDI : ILMU POLITIK

Telah diperiksa dan disetujui untuk diajukan guna memenuhi persyaratan untuk Ujian
Akhir memperoleh Gelar Sarjana Ilmu Politik (S1)

Majene, 11 November 2024

Disetujui oleh

Pembimbing I



Muhammad, S.I.P., M.Si
NIP.19870702015004001

Pembimbing II



Farhanuddin, S.E., M.Si
NIP.197812032015041001

Mengesahkan,

Dekan Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik



Dr. H. Burhanuddin, M.Si
NIP.196209191989031004

ii

PERNYATAAN ORISINALITAS

ABSTRAK

PERAN LEMBAGA ADAT DALAM PENYELESAIAN MASALAH PEMILIHAN KEPALA DESA DI DESA BUNTUMALANGKA KABUPATEN MAMASA

Tujuan dari penelitian ini adalah untuk mendeskripsikan Peran Lembaga Adat Dalam Penyelesaian Masalah Pemilihan Kepala Desa Di Desa Buntumalangka Kabupaten Mamasa. Teori yang digunakan dalam penelitian ini adalah teori teori kontruksi sosial. Membahas teori kontruksi social (social construction), tentu tidak terlepas dari bangunan teoritik yang telah dikemukakan oleh Peter L. Berger dan Thomas Lukcmann. Peter L. Berger merupakan sosiolog dari New School for Social Research , New York, sementara Luckmann merupakan sosiolog dari Unversity of Frankfurt. Teori kontruksi social,sejatinnya dirumuskan kedua akademisi ini sebagai suatu kajian teoritis dan sistematis mengenai sosiologi pengetahuan.

Metode penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah metode deskriptif kualitatif.

Hasil penelitian adalah Peran Lembaga Adat Dalam Penyelesaian Masalah Pemilihan Kepala Desa Di Desa Buntumalangka Kabupaten Mamasa dilakukan dengan membuat pertemuan/musyawarah untuk memberikan pemahaman,arahan dan nasehat-nasehat (tulak tomatua).

Kata kunci: Lembaga Adat, Penyelesaian, Pemilihan Kepala Desa

BAB 1

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Indonesia merupakan negara yang menjunjung tinggi nilai-nilai budaya dan adat-istiadat dalam masyarakatnya. Kemajemukan budaya yang tersebar diberbagai daerah di Indonesia, menjadi suatu kekayaan Nasional yang wajib untuk dipertahankan dan dilestarikan demi menjamin terpeliharanya karakteristik dan identitas bangsa. Meskipun setiap daerah mempunyai ciri khas tersendiri yang sangat berbeda dengan daerah lainnya, namun hal tersebut hendaknya tidak dipandang sebagai suatu penghalang untuk saling mengenal kebudayaan masing-masing. Sebaliknya, justru dengan keberagam tersebut dapat menjadi sarana pemersatu bangsa dalam rangkaian meningkatkan persatuan dan kesatuan dalam bingkai Bhineka Tunggal Ika.

Penguatan identitas bangsa dan nilai-nilai budaya yang majemuk dalam rangka mempertahankan, mengembangkan dan melestarikan nilai-nilai tersebut, tercantum dalam Undang-Undang Dasar (UUD) Negara Republik Indonesia Tahun 1945 Pada Pasal 32 Ayat (1) disebutkan bahwa, “Negara memajukan kebudayaan nasional Indonesia di tengah peradaban dunia dengan menjamin kebebasan masyarakat dalam memelihara dan mengembangkan nilai-nilai budayanya..”¹

Ayat tersebut mengandung makna bahwa dengan semakin pesatnya perkembangan peradaban dunia, negara menjamin kebebasan masyarakat dalam memelihara nilai-nilai budaya yang tumbuh dan dianut oleh masyarakat sehingga dengan demikian negara dapat semakin mendorong kemajuan kebudayaan nasional Indonesia. Pelestarian nilai-nilai budaya tersebut dapat menjadi daya Tarik daerah yang bersangkutan, sehingga

¹ Majelis Permusyawaratan Rakyat Indonesia, Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, (Jakarta: Drs.Eddie Siregar,M.si,2015),43.h

kebudayaan tersebut dapat dimanfaatkan untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakatnya. Selain peran negara, peran pemerintah dan masyarakat juga sangat penting dalam upaya pelestarian nilai-nilai budaya adat istiadat. Mengadakan berbagai kegiatan kemasyarakatan untuk memperkenalkan kebudayaan dengan metode yang edukatif dan inspiratif dapat menjadi salah satu upaya pelestarian dan pengembangan adat-istiadat.

Masyarakat dalam menghadapi suatu persoalan lebih mengutamakan penyelesaian masalah sesuai dengan prinsip adat-istiadat yang dianut. Sebagai masyarakat adat yang mengutamakan penyelesaian masalah secara adat, masyarakat memerlukan suatu Lembaga kemasyarakatan yang bergerak dibidang adat-istiadat, yang dapat membantu masyarakat dalam upaya penyelesaian tersebut. Lembaga yang dimaksud disini ialah Lembaga Adat yang kebanyakan proses terbentuknya secara alamiah dari masyarakat.

Lembaga adat merupakan kata yang berasal dari gabungan antara kata lembaga dan kata adat. Kata lembaga dalam bahasa Inggris disebut dengan institution yang berarti pendirian, lembaga, adat dan kebiasaan. Dari pengertian literatur tersebut, lembaga dapat diartikan sebagai sebuah istilah yang menunjukkan kepada pola perilaku manusia yang mapan terdiri dari interaksi sosial yang memiliki struktur dalam suatu kerangka nilai yang relevan. Sehingga lembaga adat adalah pola perilaku masyarakat adat yang mapan yang terdiri dari interaksi sosial yang memiliki struktur dalam suatu kerangka nilai adat yang relevan. Menurut ilmu budaya, lembaga adat diartikan sebagai suatu bentuk organisasi adat yang tersusun relative tetap atas pola-pola kelakuan, peranan- peranan, dan relasi-relasi yang terarah dan mengikat individu, mempunyai otoritas formal dan sanksi hukum adat guna tercapainya kebutuhan-kebutuhan dasar.

Sedangkan menurut pengertian lainnya, lembaga adat adalah suatu organisasi kemasyarakatan adapt yang dibentuk oleh suatu masyarakat hukum adat tertentu

mempunyai wilayah tertentu dan harta kekayaan sendiri serta berhak dan berwenang untuk mengatur dan mengurus serta menyelesaikan hal-hal yang berkaitan dengan adat. Kemudian yang dimaksud dengan lembaga adat tentang lembaga adat ialah lembaga kemasyarakatan yang dibentuk untuk membantu Pemerintah Daerah dan merupakan mitra dalam memberdayakan, melestarikan dan mengembangkan adat istiadat yang dapat mendukung pembangunan.

Pengertian lembaga adat menurut Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 5 Tahun 2007 tentang Pedoman Penataan Lembaga Kemasyarakatan, Lembaga Adat adalah Lembaga Kemasyarakatan baik yang sengaja dibentuk maupun yang secara wajar telah tumbuh dan berkembang di dalam sejarah masyarakat atau dalam suatu masyarakat hukum adat tertentu dengan wilayah hukum dan hak atas harta kekayaan di dalam hukum adat tersebut, serta berhak dan berwenang untuk mengatur, mengurus dan menyelesaikan berbagai permasalahan kehidupan yang berkaitan dengan dan mengacu pada adat istiadat dan hukum adat yang berlaku.²

Lembaga Adat Kristen Buntumalangka memiliki tujuan untuk menggali, membina, melestarikan, memelihara dan mengembangkan nilai-nilai adat dan nilai-nilai social budaya desa Buntumalangka sebagai landasan memperkuat dan memperkokoh jati diri masyarakat desa Buntumalangka. Sejalan dengan perubahan zaman, maka adat dan budaya desa Buntumalangka mendapat tantangan dari berbagai budaya yang datang.

Lembaga Adat Kristen (LAK) desa Buntumalangka merupakan suatu lembaga yang dibentuk oleh masyarakat adat itu sendiri, oleh karena itu kedudukan lembaga adat sangat strategis untuk menampung aspirasi anggota masyarakat maupun menyelesaikan setiap masalah-masalah yang terjadi didalam Desa Buntumalangka, salah satunya adalah proses penyelesaian Masalah Pemilihan Kepala Desa Di Desa Buntumalangka pada

² Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 5 Tahun 2007

pemilihan Kepala Desa (pilkades) serentak di Kabupaten Mamasa pada tahun 2023 yang lalu. Pemilihan Kepala Desa Di Desa Buntumalangka dinyatakan batal karena sebanyak 4 calon Kepala Desa melakukan aksi Walkout dalam penetapan calon Kepala Desa Buntumalangka. Mereka bersepakat tidak ingin menanda tangani penetapan calon kepala desa yang dibacakan Ketua Panitia Pemilihan Kepala Desa. Yang menjadi masalah kenapa mereka tidak mau menandatangani penetapan calon kepala desa tersebut adalah karena menurut salah seorang dari keempat calon kepala desa yang melakukan wolkout, penetapan ini dinilai cacat.

Menurutnya ,apa yang dilakukan Panitia Kabupaten dengan menerbitkan dua keputusan penetapan bakal calon kepala desa ada bagian dari ketidak konsistenan mereka. Menurutnya Panitia Kabupaten mengeluarkan dua versi keputusan bakal calon Kepala Desa yang tidak jelas.

Beberapa alasan mengapa ke 4 calon Kepala Desa mundur yaitu pada pendaftaran bakal calon Kepala Desa ada surat dari orang tua Desa Buntumalangka masuk ke panitia pemilihan Kepala Desa yang inti dari surat itu adalah dalam pendaftaran bakal calon Kepala Desa semua bakal calon harus diperhatikan dan diberikan pelayanan yang baik oleh panitia. Namun apa yang terjadi panitia pemilihan Kepala Desa di Desa Buntumalangka tidak memperhatikan surat tersebut dan ada satu dusun yaitu dusun Salumabungin yang tidak diberikan surat tersebut sehingga menurut Yakbar salah seorang dari keempat calon Kepala Desa yang melakukan walkout bahwa penetapan ini dinilai cacat(ada permainan dari panitia). Pada rapat penetapan calon Kepala Desa yang diselenggarakan di BPM Desa Buntumalangka pada tanggal 8 April 2023 ke 4 calon Kepala Desa melakukan protes terhadap panitia yang mengatakan kenapa panitia kabupaten menerbitkan dua versi keputusan dan pada versi yang kedua itu hanya dua yang bertandatangan dan menurutnya kenapa panitia langsung menerima keputusan

tersebut dan langsung menetapkan calon sementara belum ada tanggapan kami dari kabupaten sehingga ke 4 calon Kepala Desa tersebut langsung keluar dari ruangan rapat dan menyatakan sikap mundur dari calon Kepala Desa Buntumalangka.

Nama-nama calon Kepala Desa Yang melakukan aksi walkout:

1. Yakbar
2. Arif Andi
3. Moe
4. Supriandi

Dari proses penyelesaian masalah pemilihan kepala desa di desa buntumalangka peran Lembaga Adat Kristen sangat diperlukan karena merupakan wadah fasilitasi, koordinasi, mediasi, dalam menjaga stabilitas ketuhanan, kebersamaan serta saling menghargai dengan kehidupan bermasyarakat serta berpedoman pada adat. Peran Lembaga Adat Kristen dalam penyelesaian masalah pemilihan kepala desa di desa Buntumalangka sangat berperan penting dalam membina dan menjaga eksistensi adat istiadat desa Buntumalangka.

Peraturan Daerah (PERDA) Kabupaten Mamasa Nomor 10 Tahun 2021 Tentang Masyarakat Adat, Dalam Peraturan Daerah ini diatur tentang Pengukuhan Masyarakat Adat, dan wilayah adat, pengakuan lembaga adat, hukum adat, pemberdayaan masyarakat adat, serta hak tradisional dan hak lainnya.

Lembaga Adat Kristen sangat berperan penting dalam proses penyelesaian masalah pemilihan kepala desa di desa buntumalangka dimana Lembaga Adat Kristen bekerja sama dengan Gereja dan Pemerintah Desa untuk menyelesaikan setiap proses permasalahan pemilihan kepala desa.

Timbulnya masalah pemilihan kepala desa yang berkepanjangan akibat fanatisme dan kerasnya pertentangan pendukung calon kepala desa yang secara tatap muka saling

memperjuangkan kemenangan calon masing-masing dan telah melupakan nilai dari demokrasi serta melunturkan nilai etika yang selama ini tertanam dalam masyarakat desa. Fanatisme kelompok saling hujat, curiga, hilangnya sikap saling menghormati dan menghargai atas keunggulan lawan dan sikap-sikap tidak terpuji yang pada gilirannya menimbulkan masalah.

Situasi ini yang memprihatinkan ini tidak jarang terjadi di berbagai daerah seperti yang terjadi pada Pemilihan kepala desa (Pilkades) di Desa Buntumalangka Kabupaten, Sulawesi Barat dilaksanakan pada Bulan April 2023 yang lalu. Pemilihan Kepala Desanya diwarnai dengan persaingan tidak sehat, bermainnya faktor-faktor kepentingan politik dan hilangnya sikap saling menghormati dan menghargai atas keunggulan lawan mengakibatkan semua calon kepala desa mengundurkan diri sampai pemilihan kepala desa dibatalkan. Untuk itu proses identifikasi dari sisi pemicu, cara mengatasi sebagai upaya mencari solusi pemecahan menjadi penting untuk dilakukan.

Sebagai yang memiliki pengaruh dalam kehidupan bermasyarakat, peran Lembaga Adat Kristen takkala pentingnya dalam ikut serta melaksanakan dan memberikan bimbingan politik kepada kelompok masyarakat kecil dan lingkungannya. Partisipasi Lembaga Adat Kristen dalam membangun kesadaran politik masyarakat sangat dibutuhkan dengan pendekatan dan bahasa yang digunakan : karena, “ di negara-negara demokrasi pada umumnya dianggap bahwa lebih banyak partisipasi masyarakat lebih baik. Sebaliknya tingkat partisipasi yang rendah pada umumnya dianggap sebagai tanda yang kurang baik, karena dapat ditafsirkan bahwa warga tidak menaruh perhatian terhadap masalah kenegaraan “.

Lembaga Adat Kristen merupakan salah satu lembaga yang perannya cukup strategis didalam kehidupan masyarakat. Keberadaan Lembaga Adat Kristen bertujuan untuk

memelihara norma dan tingkhalaku adat sebagai penjelmaan dari nilai-nilai sosial budaya yang hidup dan berkembang di desa Buntumalangka secara turun temurun.

Lembaga adat desa merupakan organisasi yang berkedudukan sebagai lembaga kemasyarakatan, lembaga adat menjadi mitra Pemerintah desa dalam memberdayakan, melestarikan dan mengembangkan adat istiadat lokal yang menunjang penyelenggaraan Pemerintahan, kemasyarakatan dan pembangunan. Keberadaan lembaga adat desa juga berfungsi untuk mengayomi dan melestarikan nilai, sistem sosial maupun benda material dari kebudayaan lokal. Pemberdayaan dimaksudkan untuk memperkuat fungsi dan peran lembaga adat desa sebagai wadah sekaligus fasilitator pengelolaan pembangunan desa dengan acuan nilai, norma, tradisi, budaya dan kearifan local.

Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa menempatkan lembaga adat desa sebagai lembaga yang menyelenggarakan fungsi adat istiadat dan menjadi bagian dari susunan asli desa yang tumbuh dan berkembang atas prakarsa masyarakat desa.³

Peran Lembaga Adat Kristen dalam dalam penyelesaian masalah pemilihan kepala desa sangatlah penting. Mereka bertindak sebagai penjaga dan pemegang teguh nilai-nilai adat yang telah terbentuk dan berkembang selama berabad-abad. Lembaga adat melibatkan tokoh-tokoh adat yang dihormati, seperti kepala adat atau tetua adat, yang memiliki otoritas dalam membuat keputusan yang berkaitan dengan adat istiadat dan tradisi. Peran Lembaga Adat dalam Mempertahankan dan Mempromosikan Kearifan Lokal merupakan topik yang penting dalam menjaga keberlanjutan dari warisan budaya dan tradisi lokal yang ada di Indonesia. Dalam kehidupan masyarakat tradisional, lembaga adat memiliki peran yang sangat krusial dalam menjunjung tinggi nilai-nilai kearifan lokal dan mengawal tradisi yang diwariskan dari

³ Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014, Tentang Desa

generasi ke generasi. Pada artikel kali ini, kita akan melihat betapa berharganya peran lembaga adat dalam mempertahankan dan mempromosikan kearifan lokal bagi masyarakat.

Peran Lembaga Adat dalam Mempertahankan dan Mempromosikan Kearifan Lokal
Lembaga adat memainkan peran penting dalam mempertahankan dan mempromosikan kearifan lokal melalui beberapa cara. Salah satunya adalah dengan menjaga kesinambungan tradisi, mengawal pelaksanaan upacara adat, dan melestarikan pengetahuan serta keterampilan yang terkait dengan kearifan lokal. Lembaga adat juga berperan dalam memfasilitasi interaksi dan kerjasama antara masyarakat dengan pemerintah atau pihak-pihak lain yang berkepentingan dalam pelestarian budaya local. Lembaga Adat Kristen berfungsi bersama pemerintah merencanakan, mengarahkan, mensinergikan program pembangunan agar sesuai dengan tata nilai adat istiadat dan kebiasaan-kebiasaan yang berkembang dalam masyarakat demi terwujudnya keselarasan, keserasian, keseimbangan, keadilan dan kesejahteraan masyarakat. Selain itu, Lembaga adat berfungsi sebagai alat kontrol keamanan, ketentraman, kerukunan, dan ketertiban masyarakat, baik preventif maupun represif.

Peran Lembaga Adat Kristen sangat penting dalam kehidupan sehari-hari masyarakat Desa Buntumalangka, dimana adat merupakan tradisi masyarakat yang dilakukan secara turun temurun dan menjadi hukum positif yang tidak tertulis, dapat disimpulkan bahwa Lembaga Adat adalah salah satu bagian penting dalam pelaksanaan pembangunan di Desa.

Dari beberapa pengertian di atas maka dapat disimpulkan bahwa Lembaga Adat Kristen adalah suatu organisasi atau lembaga masyarakat yang dibentuk oleh masyarakat adat desa Buntumalangka yang dimaksudkan untuk membantu pemerintah desa dan menjadi mitra pemerintah desa dalam memberdayakan, melestarikan dan mengembangkan adat istiadat yang dapat membangun pembangunan di desa tersebut.

1.2 RUMUSAN MASALAH

Berdasarkan uraian latar belakang diatas, maka Masalah Penelitian yang akan dikaji adalah

1. Bagaimana Upaya Lembaga Adat Dalam Penyelesaian Masalah Pemilihan Kepala Desa Di Desa Buntumalangka Kabupaten Mamasa?
2. Langkah-langkah apa yang dilakukan Lembaga Adat untuk Menyelesaikan Masalah Pemilihan Kepala Desa Di Desa Buntumalangka Kabupaten Mamasa?

1.3 TUJUAN PENELITIAN

1. Tujuan umum penelitian ini adalah untuk mengetahui bagaimana peran lembaga adat dalam penyelesaian masalah pemilihan kepala desa di Desa Buntumalangka Kabupaten Mamasa.
2. Untuk Mengetahui Pandangan Masyarakat Mengenai masalah pemilihan kepala desa yang terjadi di Desa Buntumalangka Kabupaten Mamasa

1.4 MANFAAT PENELITIAN

1.4.1 Bagi Institusi Pendidikan

Penelitian ini dapat menambah ilmu pengetahuan dalam bidang ilmu politik, dan dapat dimanfaatkan sebagai bahan belajar.

1.4.2 Bagi Masyarakat

Dapat menjadi sarana pembelajaran dan informasi agar masyarakat mengetahui bagaimana peran Tokoh Adat dalam penyelesaian masalah pemilihan Kepala Desa di desa Buntumalangka Kabupaten Mamasa

1.4.3 Bagi Peneliti Selanjutnya

Diharapkan penelitian ini dapat menjadi referensi untuk penelitian selanjutn

BAB II

TINAJAUAN PUSTAKA

2.1 PENELITIAN TERDAHULU

Penelitian terdahulu adalah upaya peneliti untuk mencari perbandingan dan selanjutnya untuk menemukan inspirasi baru untuk penelitian selanjutnya.

Berikut ini penelitian yang memiliki keterkaitan dengan penelitian yang sedang penulis teliti.

1. Penelitian Supian, Putri & Fatonah (2017) tentang **Peranan Lembaga Adat Dalam Melestarikan Budaya Melayu Jambi**. Hasil penelitian menunjukkan bahwa peran Lembaga Adat Melayu Jambi dalam membantu pemerintahan melestarikan budaya Melayu Jambi adalah menggerakkan partisipasi masyarakat dalam berbagai bidang kegiatan, pembinaan adat istiadat kebiasaan masyarakat secara langsung, mengatur sistem dan tatanan nilai dalam bermasyarakat.⁴

2. Penelitian Mubarrok (2015) tentang **Bagaimana Peranan Lembaga Adat Mempertahankan Modal Sosial Masyarakat (Studi Kasus Di Kabupaten Sarolangun)**

Hasil penelitian menunjukkan bahwa peran Lembaga Adat dalam mempertahankan modal sosial mulai berkurang dimana semakin sedikitnya upaya yang dilakukan Lembaga Adat untuk membina norma dan perilaku masyarakat serta ketiadaan aturan adat yang mampu menjadikan masyarakat terhindar dari penyimpangan norma dan terciptanya kehidupan yang beradat istiadat. Kurangnya sinergi, koordinasi dan komunikasi yang baik antara Lembaga Adat dengan Pemerintah serta unsur masyarakat seperti tokoh masyarakat, tokoh agama dan tokoh pemuda serta ketiadaan

⁴ Penelitian Supian, Putri & Fatonah (2017)

payung hukum berupa Peraturan Daerah yang mengatur eksistensi dan fungsi Lembaga Adat.⁵

3. Penelitian Amran (2017) tentang **Penyelesaian Sengketa Tanah Ulayat Melalui Lembaga Adat Di Minangkabau Sumatera Barat**

Hasil penelitian menunjukkan bahwa penyelesaian sengketa tanah ulayat dilakukan dengan dimulai dari tingkat lembaga yang paling rendah oleh mamak paruik, mamak suku dan penghulu suku, apabila tidak memperoleh kata sepakat, dilanjutkan ke lembaga adat yang lebih tinggi yaitu ke Kerapatan Adat Nagari (KAN) Penyelesai tanah ulayat melalui lembaga adat yang ada dalam nagari baik oleh lembaga adat yang lebih rendah maupun yang lebih tinggi cukup efektif keputusannya dibandingkan dengan penyelesaian melalui pengadilan negeri karena putusan melalui lembaga adat dilakukan secara musyawarah dan lebih mengutamakan prinsip keadilan terhadap pihak-pihak yang berperkara.⁶

4. Penelitian Erwin (2017) tentang **Peran Lembaga Adat Dalam Pembangunan Desa Sidomulyo Kecamatan Tabang Kabupaten Kutai Kartanegara.**

Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa peran lembaga adat yaitu menampung aspirasi masyarakat yang dilakukan melalui rapat adat; menyelesaikan perselisihan masyarakat; memberdayakan, melestarikan dan mengembangkan adat istiadat dengan melakukan koordinasi dengan pemerintah desa dan masyarakat. Sementara kendala yang dihadapi lembaga adat ialah kurangnya partisipasi masyarakat dan kerja sama antara lembaga adat dengan aparat Desa Sidomulyo.⁷

⁵ Penelitian Mubarrok (2015)

⁶ Penelitian Amran (2017)

⁷ Penelitian Erwin (2017)

Tabel 2.1
Tinjauan Pustaka

No	Nama	Judul	Hasil Penelitian
1	Supian, Putri & Fatonah (2017)	Peranan Lembaga Adat Dalam Melestarikan Budaya Melayu Jambi.	Hasil penelitian menunjukkan bahwa peran Lembaga Adat Melayu Jambi dalam membantu pemerintahan melestarikan budaya Melayu Jambi adalah menggerakkan partisipasi masyarakat dalam berbagai bidang kegiatan, pembinaan adat istiadat kebiasaan masyarakat secara langsung, mengatur sistem dan tatanan nilai dalam bermasyarakat
2	Mubarrok (2015)	Bagaimana Peranan Lembaga Adat Mempertahankan	1. Hasil penelitian menunjukkan bahwa peran Lembaga Adat

		<p>Modal Sosial Masyarakat (Studi Kasus Di Kabupaten Sarolangun)</p>	<p>dalam mempertahankan modal sosial mulai berkurang dimana semakin sedikitnya upaya yang dilakukan Lembaga Adat untuk membina norma dan perilaku masyarakat serta ketiadaan aturan adat yang mampu menjadikan masyarakat terhindar dari penyimpangan norma dan terciptanya kehidupan yang beradat istiadat. Kurangnya sinergi, koordinasi dan komunikasi yang baik antara Lembaga Adat dengan Pemerintah serta unsur masyarakat seperti tokoh masyarakat, tokoh agama dan</p>
--	--	---	--

			<p>tokoh pemuda serta ketiadaan payung hukum berupa Peraturan Daerah yang mengatur eksistensi dan fungsi Lembaga Adat.</p>
3	Amran (2017)	<p>Penyelesaian Sengketa Tanah Ulayat Melalui Lembaga Adat Di Minangkabau Sumatera Barat.</p>	<p>Hasil penelitian menunjukkan bahwa penyelesaian sengketa tanah ulayat dilakukan dengan dimulai dari tingkat lembaga yang paling rendah oleh mamak paruiik, mamak suku dan penghulu suku, apabila tidak memperoleh kata sepakat, dilanjutkan ke lembaga adat yang lebih tinggi yaitu ke Kerapatan Adat Nagari (KAN). Penyelesai tanah ulayat</p>

			<p>melalui lembaga adat yang ada dalam nagari baik oleh lembaga adat yang lebih rendah maupun yang lebih tinggi cukup efektif keputusannya dibandingkan dengan penyelesaian melalui pengadilan negeri karena putusan melalui lembaga adat dilakukan secara musyawarah dan lebih mengutamakan prinsip keadilan terhadap pihak-pihak yang berperkara.</p>
4	Erwin (2017)	<p>Peran Lembaga Adat Dalam Pembangunan Desa</p>	<p>Pembangunan Desa Sidomulyo Kecamatan Tabang Kabupaten Kutai Kartanegara.</p>

		<p>Sidomulyo Kecamatan Tabang Kabupaten Kutai Kartanegara.</p>	<p>Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa peran lembaga adat yaitu menampung aspirasi masyarakat yang dilakukan melalui rapat adat; menyelesaikan perselisihan masyarakat; memberdayakan, melestarikan dan mengembangkan adat istiadat dengan melakukan koordinasi dengan pemerintah desa dan masyarakat.</p> <p>Sementara kendala yang dihadapi lembaga adat ialah kurangnya partisipasi masyarakat dan kerja sama antara lembaga adat dengan aparat Desa Sidomulyo.</p>
--	--	---	---

Berdasarkan hasil penelusuran terhadap studi terdahulu di atas, dapat disimpulkan bahwa studi yang berhasil ditemukan berfokus pada peran dan fungsi, kinerja, kedudukan dan partisipasi, kepemimpinan, kewibawaan, dan eksistensi Lembaga adat. Selain itu juga berfokus pada hubungan antara Lembaga adat, koordinasi Lembaga adat dan pemerintah daerah, hubungan Lembaga adat dan pemerintah daerah, serta sinergi Lembaga adat dan pemerintah daerah. Sementara penelitian ini difokuskan pada untuk menganalisa Peran Lembaga Adat Dalam Penyelesaian Masalah Pemilihan Kepala Desa Di Desa Buntumalangka Kabupaten Mamasa serta factor yang mempengaruhinya. Dengan demikian maka penelitian ini merupakan penelitian terbaru.

2.2 Kerangka Berpikir

2.2.1 Teori Kontruksi Sosial Peter L. Berger dan Thomas Luckman

Membahas teori kontruksi social (social construction), tentu tidak terlepas dari bangunan teoritik yang telah dikemukakan oleh Peter L. Berger dan Thomas Luckmann. Peter L. Berger merupakan sosiolog dari New School for Social Research , New York, sementara Luckmann merupakan sosiolog dari University of Frankfurt. Teori kontruksi social, sejatinya dirumuskan kedua akademisi ini sebagai suatu kajian teoritis dan sistematis mengenai sosiologi pengetahuan. Dua istilah dalam sosiologi pengetahuan Berger adalah kenyataan dan pengetahuan. Berger dan Luckmann mulai menjelaskan realitas social dengan memisahkan pemahaman kenyataan dan pengetahuan. Realitas diartikan sebagai suatu kualitas yang terdapat didalam realitas- .realitas yang diakui sebagai memiliki keberadaan (Being) yangv tidak tergantung pada kehendak kita sendiri. Sedangkan pengetahuan didefenisikan sebagai kepastian bahwa realitas-realitas itu nyata dan memiliki karakteristik yang spesifik

Berger dan Luckmann mengatakan institusi masyarakat tercipta dan dipertahankan atau di ubah melalui tindakan dan interaksi manusia. Meskipun intitusi social dan masyarakat terlihat nyata secara objektif namun pada kenyataan semuanya dibangun dalam defenisi subjektif melalui proses interasi. Teori kontruksi social dalam gagasan Peter L. Berger dan Luckman mengandaikan bahwa agama sebagai bagian dari kebudayaan, merupakan kontruksi manusia. Artinya terdapat proses dialektika ketika melihat hubungan masyarakat dengan agama, bahwa agama merupakan entitas yang objektif karena berada diluar diri manusia. Dengan demikian, agama mengalami proses objektivitas, seperti ketika agama berada didalam teks atau menjadi tata nilai, norma, aturan dan sebagainya. Teks atau norma tersebut kemudian mengalami proses internalisasi karena ia menjadi acuan norma dan tata nilai yang berfungsi mengontrol tindakan masyarakat.

Berdasarkan penjelasan dari teori Peter L. Berger dan Luckmann, maka dapat diketahui bahwa individu merupakan produk sekaligus pencipta pranata social. Melalui aktivitas kreatifnya, manusia mengkonstruksi masyarakat dan berbagai aspek lainnya dari kenyataan social yang ada. Kenyataan social yang diciptakan itu lalu mengkonfrontasi individu sebagai kenyataan eksternal dan objektif.

Teori konstruksi sosial oleh Peter L. Berger merupakan teori yang digunakan untuk memperkuat kerangka berfikir peneliti. Karena teori ini mampu membantu fenomena yang ada pada konteks penelitian ini. Teori ini secara spesifik menjelaskan konsep tentang realitas individu dihasilkan dari interaksi antara individu dengan masyarakat. Berger berbicara tentang bagaimana konsep-konsep atau penemuan-penemuan baru menjadi bagian dari realitas manusia itu sendiri secara berkelanjutan. Hal tersebut dianggap sebagai proses objektivasi. Dalam proses selanjutnya realitas ini tidak lagi dianggap ciptaan manusia melalui proses yang disebut internalisasi dan

pada proses eksternalisasi yaitu memahami suatu makna yang dilakukan berulang-ulang sehingga menjadi kebiasaan (habitus) baru. Berger dan Luckman menggunakan proses dialektika tiga tahap dari pengalaman manusia yaitu internalisasi, eksternalisasi dan objektivasi. Tahapan ini tidak selalu berjalan dalam urutan kronologis tetapi setiap orang secara sadar akan dikarakterisasi oleh tiga tahap ini. Oleh karena itu, proses analisis di masyarakat harus melalui tiga tahap sebagai berikut.

1. Ruang Internalisasi

Internalisasi merupakan proses pencapaian menyerap nilai dan norma yang ada di masyarakat, kemudian individu mulai menerima kesadaran melalui dunia objektif, sehingga individu subjektif dipengaruhi oleh struktur dunia sosial. Pada momen ini, individu akan menyerap semua hal yang sifatnya obyektif dan kemudian merealisasikannya secara subyektif. Proses internalisasi setiap orang berbeda dalam menerima dunia luar. Beberapa orang menyerapnya secara internal, sementara yang lain penyerapannya melalui proses eksternal atau primer dan sekunder. Proses ini berlangsung seumur hidup dimana mengalami proses berbeda-beda dalam menyerap suatu dimensi. Sosialisasi primer adalah sosialisasi awal yang dialami individu ketika dikenalkan ke dunia sosial pada masa kecilnya. Sosialisasi sekunder dialami individu pada usia dewasa dan memasuki dunia publik, dunia pekerjaan dalam lingkungan yang lebih luas. Sosialisasi primer biasanya sosialisasi yang terpenting bagi individu, dan semua struktur dasar dari proses sosialisasi sekunder harus serupa dengan struktur dasar sosialisasi prim

2. Ruang Eksternalisasi

Proses eksternalisasi ini berlangsung ketika produk sosial tercipta di dalam masyarakat, kemudian individu mengeksternalisasi atau menyesuaikan kedalam dunia sosio kulturalnya sebagai bagian dari produk manusia.⁹ Artinya, Proses

eksternalisasi merupakan adaptasi diri manusia dengan usaha mencurahkan atau mengekspresikan kegiatan mental atau fisik ke dalam dunia ia berada. Proses eksternalisasi merupakan bentuk ekspresi diri untuk mencurahkan ketempat dimana ia berada di lingkungannya. Pada tahap ini individu melihat masyarakat sebagai produk manusia, manusia mencoba mencari jati dirinya melalui proses berusaha menangkap diri yang dihasilkan dari suatu masyarakat. Sebab setiap manusia membutuhkan adaptasi terhadap lingkungannya. Dari adaptasi tersebut individu menggunakan bahasa untuk mengekspresikan dunia ia berada sedangkan perilaku atau tindakan juga menyesuaikan dengan lingkungan yang individu pilih. Pada proses inilah menghasilkan suatu dunia yang dapat menemukan dirinya sendiri di dalam dunia ia berada.


3. Ruang Objektivasi

Tahap objektivasi produk sosial terjadi dalam dunia intersubjektif masyarakat yang dilembagakan. Pada tahap ini sebuah produk sosial berada pada proses institusionalisasi, sedangkan individu menurut Berger dan Luckman mengatakan tahap ini memanifestasi kedirian dalam produk-produk sosial kegiatan manusia yang tersedia, baik bagi subjek-subjek maupun orang lain sebagai bagian dari dunia bersama. Objektivikasi yaitu hasil interaksi diri yang telah dicapai baik mental maupun fisik melalui proses eksternalisasi. Jadi dalam interaksi diri bisa memunculkan pemaknaan baru ataupun pemaknaan tambahan. Proses objektivikasi terjadi ketika ada interaksi antara dua realitas yang terpisah satu sama lain. Manusia di satu sisi dan realitas sosial budaya di sisi lain. Kemudian membentuk jaringan interaksi masyarakat sebagai realitas yang objektif. Melalui interaksi sosial, maka terbentuk individu yang mampu memahami masyarakat dengan cepat.

Objektifikasi terjadi karena adanya proses eksternalisasi. Ketika masyarakat umum melakukan proses eksternalisasi semua pola-pola yang terbentuk dan menjadi pola-pola yang sama. Momen ini adanya realitas sosial pembeda dari realitas sosial lainnya. karena objektifikasi ini terjadi dalam konstruksi sosial atas realitas sosial lainnya.

Berikut adalah kerangka berpikir dalam penelitian Peran Lembaga Adat Dalam Penyelesaian Masalah Pemilihan Kepala Desa Di Desa Buntumalangka Kabupaten Mamasa:

Gambar 2.1



2.2.2 Lembaga Adat Dan Peran Sosialnya

1. Pengertian Lembaga Adat

Menurut Widjaja (2003:85) Lembaga Adat adalah organisasi kemasyarakatan yang dibentuk merupakan wadah dalam rangka membina, memberdayakan, melestarikan dan mengembangkan adat istiadat sebagai norma, kaedah dengan keyakinan sosial yang tumbuh dan berkembang didalam masyarakat. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 6 Tahun 2014 Pasal 95 ayat 2 Lembaga Adat Desa sebagaimana dimaksud merupakan lembaga yang menyelenggarakan fungsi adat istiadat dan menjadi bagian dari susunan asli desa yang tumbuh dan berkembang atas prakarsa masyarakat desa.⁸ Hilman Hadikusuma(2013) memberikan sebuah definisi mengenai lembaga adat sebagai adanya suatu pola perilaku manusia di dalam masyarakat yang mapan, dimana pola tersebut terdiri dari interaksi sosial yang terstrukturdi dalam kerangka nilai relevan. Keberadaan lembaga ini terdiri dari 2 unsur yakni unsur struktural yang lebih tertuju pada hubungan dan unsur keyakinan sebagai tujuan yang hendak dicapai oleh manusia.⁹ Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI) memberikan uraian mengenai pengertian lembaga adat, yaitu serangkaian kebiasaan yang terjadi di dalam suatu masyarakat, dimana hal tersebut pada akhirnya membentuk suatu pola perilaku manusia yang mapan dalam kerangka nilai yang dianut dan dijaga oleh masyarakat setempat` Soerjono Soekanto(2012,hal.41) memberikan definisinya tentang lembaga adat, yaitu suatu organisasi yang terdapat pada masyarakat adat yang tersusun dengan dasar pola-pola kehidupan tertentu yang kemudian mengikat individu dalam masyarakat adat tersebut serta memiliki otoritas dan juga

⁸ Widjaja Tentang Lembaga Adat (2003:85)

⁹ Hilman Hadikusumam Defenisi Lembaga Adat(2013)

sanksi hukum adat dengan tujuan untuk mencapai kebutuhan dasar masyarakat¹⁰ Koentjaraningrat(2013,hal.114) mempunyai pandangan lain mengenai lembaga adat, yaitu organisasi kemasyarakatan adat yang terbentuk oleh suatu masyarakat adat tertentu yang memiliki wilayah dan harta kekayaan sendiri sehingga dapat mengatur kehidupannya sendiri berdasarkan hukum adat yang berlaku secara turun temurun di dalam tatanan kehidupan masyarakat tersebut.¹¹ Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 5 Tahun 2007 Tentang Pedoman Penataan Lembaga Kemasyarakatan Pasal 1 angka 15 menguraikan tentang lembaga adat yang merupakan bagian dari lembaga kemasyarakatan baik yang dibentuk dengan sengaja maupun yang terbentuk secara alami dan wajar di tengah kehidupan masyarakat dimana hal tersebut telah terjadi sejak dahulu kala dan telah menjadi bagian sejarah dari masyarakat tersebut. Lembaga adat mempunyai kewenangan untuk mengatur dan mengurus kehidupan masyarakatnya sendiri dengan dasar hukum adat yang tumbuh dan telah menjadi landasan hidup masyarakat adat setempat. Berdasarkan beberapa pendapat tersebut dapat disimpulkan perihal pengertian lembaga adat yaitu sebagai suatu organisasi yang tumbuh dan berkembang di tengah masyarakat adat sejak zaman nenek moyang dan telah menjadi landasan hidup bagi masyarakat adat. Lembaga adat berwenang untuk menjaga tatanan kehidupan masyarakat agar tetap sejalan dengan hukum adat yang berlaku.

a. Tujuan Lembaga Adat

Dalam pembentukan suatu lembaga adat di daerah tertentu, pastilah memiliki tujuan yang hendak dicapai dalam rangka menjalankan kehidupan

¹⁰ Soerjono Soekanto, Defenisi Lembaga Adat(2012,hal.41)

¹¹ Koentjaraningrat, Pandangan Mengenai Lembaga Adat(2013,hal.114)

masyarakat adat yang tertib dan berkesinambungan. Maksud diadakannya suatu lembaga adat adalah guna peningkatan nilai-nilai adat dan juga kebiasaan yang telah hidup dan berkembang di tengah masyarakat dapat berlangsung dengan baik dan dapat melakukan pembangunan serta peningkatan ketahanan nasional yang juga mendorong kesejahteraan warga masyarakat setempat (Supian, 2017, hal. 18).

Tujuan diadakannya pemberdayaan dan pelestarian lembaga adat adalah untuk peningkatan sumber daya manusia dan juga membentuk suatu lembaga yang akan melakukan tugasnya terkait dengan pelestarian kehidupan adat masyarakat setempat supaya dapat tetap berjalan dengan lestari dan tidak keluar dari jalurnya atau sesuai dengan hukum adat setempat yang telah berlaku sejak zaman dahulu kala (Supian, 2017, hal. 18).

2. . Fungsi Lembaga Adat

Keberadaan lembaga adat sejatinya memiliki fungsi untuk bersinergi bersama pemerintah dalam rangka perencanaan dan pengarahannya terkait dengan program pembangunan yang sedang dicanangkan oleh pemerintah supaya hal tersebut sesuai dengan nilai adat istiadat daerah setempat dan juga kebiasaan yang berkembang di tengah masyarakat adat, supaya terwujud suatu keselarasan, keseimbangan, keadilan serta kesejahteraan bagi masyarakat (Utomo, 2016, hal. 26).¹² Fungsi lainnya dari keberadaan lembaga adat dapat diuraikan sebagai berikut (Setiadi, 2018, hal. 38):

- a. Berfungsi sebagai alat kontrol keamanan dan ketentraman dalam kehidupan masyarakat adat baik secara preventif maupun represif;

¹² Fungsi Lembaga Adat, (Utomo, 2016, hal. 26).

- b. Memiliki fungsi sebagai alat penyelesaian dalam setiap permasalahan yang terjadi di tengah masyarakat adat;
- c. Sebagai penengah dalam sengketa yang terjadi antar warga masyarakat;
- d. Bersama dengan pemerintah saling bekerja untuk pelaksanaan pembangunan di berbagai aspek kehidupan utamanya pada bidang keagamaan, budaya, dan yang berhubungan dengan kemasyarakatan;
- e. Lembaga adat berfungsi untuk melaksanakan hukum adat yang berlaku di tengah kehidupan bermasyarakat;
- f. Membina dan juga mengembangkan nilai adat sebagai salah satu cara untuk mencapai kelestarian adat, dan juga pengembangan kebudayaan nasional secara umum;
- g. Menjaga dan juga memanfaatkan kekayaan yang terdapat pada wilayah desa adat guna mencapai kesejahteraan masyarakat adat.¹³

a. Kewenangan Lembaga Adat

Lembaga adat dalam menjalankan tugas dan kewajibannya memiliki beberapa wewenang, diantaranya adalah sebagai berikut (Soekanto, 2014, hal. 45):

- a. Berwenang sebagai wakil masyarakat adat dalam kepengurusan kepentingan masyarakat tersebut;
- b. Melakukan pengelolaan terkait dengan hak dan juga kekayaan wilayah adat yang bertujuan untuk mencapai kesejahteraan masyarakat dan juga memajukan taraf hidup masyarakat;

¹³ Fungsi Lembaga Adat, (Setiadi, 2018, hal. 38):

- c. Melakukan penyelesaian terkait permasalahan yang terjadi dan menyangkut perkara adat istiadat sepanjang dalam proses penyelesaian tersebut tidak bertentangan dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku di Indonesia;
- d. Lembaga adat memiliki wewenang untuk menjalin suatu musyawarah yang terkait dengan berbagai permasalahan adat yang menyangkut kepentingan desa adat;
- e. Berwenang sebagai penengah pada suatu permasalahan adat yang sekiranya belum mencapai solusi atau kata mufakat;
- f. Membantu penyelenggaraan upacara adat keagamaan di daerah adat tersebut.

b. Tugas dan Kewajiban Lembaga Adat

Keberadaan lembaga adat, selain yang telah disebutkan di atas, juga memiliki suatu tugas dan kewajiban tertentu. Berikut adalah uraian mengenai hal tersebut (Atardi, 2019, hal. 26):

- a. Memiliki tugas sebagai fasilitator dan juga mediator dalam rangka penyelesaian suatu perselisihan yang terkait dengan adat istiadat dan kebiasaan yang tumbuh di tengah masyarakat;
- b. Bertugas untuk memberdayakan dan melestarikan adat istiadat dan juga kebiasaan yang tumbuh dan berkembang di tengah masyarakat yang bertujuan untuk memperkaya budaya daerah;
- c. Menciptakan hubungan yang harmonis dan bersinergi antara pengurus adat dengan aparatur pemerintah dalam suatu wilayah kabupaten daerah adat tersebut;
- d. Membantu kelancaran roda pemerintahan sekaligus menjaga stabilitas kehidupan nasional dalam rangka mendukung jalannya pemerintahan yang sah di negara Indonesia;¹⁴

¹⁴ Keberadaan Lembaga Adat, (Atardi, 2019, hal. 26)

2.2.3 Pemilihan Kepala Desa

Pemilihan Kepala Desa (pilkades) merupakan pelaksanaan kedaulatan rakyat di tingkat desa guna memilih kepala desa yang bersifat langsung, umum, bebas, rahasia, jujur, dan adil.

Menurut Pasal 26 ayat (1) UU No 6 Tahun 2014 Kepala Desa bertugas menyelenggarakan pemerintahan desa, melaksanakan pembangunan desa, pembinaan kemasyarakatan desa dan pemberdayaan masyarakat desa.¹⁵

Kepala Desa berkedudukan sebagai Kepala Pemerintah Desa yang memimpin Pemerintahan Penyelenggaraan Desa. Kepala Desa mempunyai beberapa peran/tugas, fungsi, wewenang, hak dan kewajiban yang harus yang harus dilaksanakan sebaik-baiknya, menurut rambu-rambu yang telah diatur secara normative.

Kepala Desa adalah pejabat pemerintah yang mempunyai tugas, fungsi, dan hak kewajiban, serta wewenang untuk penyelenggaraan rumah tangga desanya yang melaksanakan tugas dari pemerintah dan pemerintah daerah, dalam melaksanakan tugasnya, Kepala Desa dibantu oleh perangkat desa sesuai SOTK Pemerintah Desa.

Kepala Desa merupakan jabatan pemerintahan yang dipilih oleh warga desa yang memenuhi Syarat sebagai Pemilih yang melalui proses demokrasi atau Pemilihan Kepala Desa (Pilkades). Sementara pengangkatan dan pelantikannya oleh Bupati/Walikota berdasarkan hasil Pilkades.

Uraian kedudukan, tugas, dan fungsi kepala Desa berdasarkan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 84 Tahun 2015 sebagaimana dituangkan dalam pasal 6 sebagai berikut:

¹⁵Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014, Pasal 26 Ayat (1)

1. Kepala Desa berkedudukan sebagai Kepala Pemerintah Desa yang memimpin penyelenggaraan Pemerintahan Desa.
2. Kepala Desa bertugas menyelenggarakan Pemerintahan Desa, melaksanakan pembangunan, pembinaan kemasyarakatan, dan pemberdayaan masyarakat.
3. Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (2) Kepala Desa memiliki fungsi-fungsi sebagai berikut:
 - a. Menyelenggarakan Pemerintahan Desa, seperti tata praja Pemerintahan, penetapan peraturan di desa, pembinaan masalah pertanahan, pembinaan ketentraman dan ketertiban, melakukan upaya perlindungan masyarakat, administrasi kependudukan, dan penataan dan pengelolaan wilayah.
 - b. Melaksanakan pembangunan, seperti pembangunan sarana prasarana perdesaan, dan pembangunan bidang pendidikan, kesehatan.
 - c. Pembinaan kemasyarakatan, seperti pelaksanaan hak dan kewajiban masyarakat, partisipasi masyarakat, sosial budaya masyarakat, keagamaan, dan ketenagakerjaan.¹⁶
 - d. Pemberdayaan masyarakat, seperti tugas sosialisasi dan motivasi masyarakat di bidang budaya, ekonomi, politik, lingkungan hidup, pemberdayaan keluarga, pemuda, olahraga, dan karang taruna.
 - e. Menjaga hubungan kemitraan dengan lembaga masyarakat dan lembaga lainnya.

¹⁶ Permendagri Nomor 84 Nomor 15 Pasal 6

Menurut Pasal 26 ayat (1) UU NO 6 Tahun 2014 Kepala Desa Bertugas Menyelenggarakan Pemerintahan Desa, Melaksanakan Pembangunan Desa, Pembinaan Kemasyarakatan Desa, dan Pemberdayaan Masyarakat Desa.

Hak Kepala Desa diatur dalam Pasal 26 ayat (3) sebagai berikut:

1. Mengusulkan struktur organisasi dan tata kerja pemerintahan desa
2. Mengajukan rancangan dan menetapkan peraturan desa
3. Menerima penghasilan tetap setiap bulan, tunjangan dan penerimaan lainnya yang sah
4. Mendapatkan perlindungan hukum atas kebijakan yang dilaksanakan
5. Memberikan mandat pelaksanaan tugas dan kewajiban lainnya kepada perangkat desa¹⁷

Selanjutnya ayat 4 mengatur tentang kewajiban Kepala Desa sebagai berikut:

1. Memegang teguh dan mengamalkan Pancasila, melaksanakan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 serta mempertahankan dan memelihara keutuhan NKRI, dan Bhineka Tunggal Ika.
2. Meningkatkan kesejahteraan masyarakat desa
3. Memelihara ketentraman dan ketertiban masyarakat
4. Menaati peraturan perundang-undangan

¹⁷ Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014, Pasal 26 Ayat 1

5. Melaksanakan kehidupan demokrasi dan berkeadilan gender
6. Melaksanakan prinsip tata pemerintahan desa yang akuntabel,transparan,professional,efektif dan efisien,bersih serta bebas dari korupsi, kolusi dan nepotisme
7. Menjalin kerjasama dan kordinasi kepada seluruh pemangku kepentingan di desa
8. Menyelenggarakan administrasi pemerintahan desa yang baik
9. Mengelola keuangan dan asset desa
10. Melaksanakan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan desa
11. Menyelesaikan perselisihan masyarakat di desa
12. Mengembangkan perekonomian masyarakat desa
13. Membina dan melestarikan nilai social dan budaya masyarakat desa
14. Memberdayakan masyarakat dan Lembaga kemasyarakatan di desa
15. Mengembangkan potensi sumber daya alam dan lingkungan hidup
16. Memberikan informasi kepada masyarakat desa

Selain itu Pasal 27 UU 6/2014 menyatakan dalam melaksanakan tugas, hak, wewenang dan kewajiban, Kepala Desa wajib;

1. menyampaikan laporan penyelenggaraan Pemerintahan Desa setiap akhir tahun anggaran kepada Bupati/Walikota

2. menyampaikan laporan penyelenggaraan Pemerintahan Desa pada akhir masa jabatan kepada Bupati/Walikota menyampaikan laporan penyelenggaraan Pemerintahan Desa pada akhir masa jabatan kepada Bupati/Walikota
3. memberikan dan/atau menyebarkan informasi penyelenggaraan pemerintahan secara tertulis kepada masyarakat Desa setiap akhir tahun.

Pasal 29 UU 6/2014 menyatakan Kepala Desa dilarang;

1. Merugikan kepentingan umum
2. Membuat keputusan yang menguntungkan diri sendiri, anggota keluarga, pihak lain, dan/atau golongan tertentu
3. Menyalahgunakan wewenang, tugas, hak, dan/atau kewajibannya
4. Melakukan tindakan diskriminatif terhadap warga dan/atau golongan masyarakat tertentu
5. Melakukan tindakan meresahkan sekelompok masyarakat
6. Melakukan kolusi, korupsi, dan nepotisme, menerima uang, barang, dan/atau jasa dari pihak lain yang dapat memengaruhi keputusan atau tindakan yang akan dilakukannya
7. Menjadi pengurus partai politik
8. Menjadi anggota dan/atau pengurus organisasi terlarang
9. Merangkap jabatan sebagai ketua dan/atau anggota Badan Permusyawaratan Desa, anggota Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia, Dewan Perwakilan Daerah Republik Indonesia, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi atau Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten/Kota, dan jabatan lain yang ditentukan dalam peraturan perundangan-undangan
10. Ikut serta dan/atau terlibat dalam kampanye pemilihan umum dan/atau pemilihan kepala daerah

11. Melanggar sumpah/janji jabatan; dan

DAFTAR PUSTAKA

Aris Augustine Lumangkun dan Joko Nugroho.R (2014), Peranan Lembaga Adat dalam Penyelesaian Konflik Lahan pada HUTAN Adat di Desa Engkode Kecamatan Mukok Kabupaten sanggau, jurnal hutan lestari. Hal:341-347 vol 2, no 2

N Bilung-E-Journal Ilmu Pemerintahan,2020-journal.ip.fisip-unmul.ac.id

MD Muga-2008-eprints.undip.ac.id

Indonesia, Majelis Permusyawaratan Rakyat, *Undang-Undang Dasar Negara Kesatuan Republik Indonesia Tahun 1945*. Jakarta: Drs.Eddie Siregar, M.Si 2015

M. Prawiro, “Pengertian Peran; Arti,Konsep,Struktur,Dan Jenis Peran”, Oktober 14,2018.<https://www.maxmanroe.com/vid/social/pengertian-peran.html>.29 Juni 2022

Sugiyono, *Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif dan R&K* Bandung: Alfabet,2013

Syahrizal Abbas, 2007, “Revitalisasi Nilai Adat dan Hukum di Wilayah Syari’at” dalam, *Dimensi Pemikiran Hukum dalam Implementasi Syari’at Islam di Aceh*, Banda Aceh: Dinas Syari’at Islam Provinsi Nangroe Aceh Darussalam.

Tuloli, Nani dkk, 2003, *Dialog budaya wahana dan pelestarian pengembangan Ter Haar, 1974, Asas-asas dan Susunan Hukum Adat*, Terjemahan Ng. Suebakti Poeponoto, Pradnya Paramita, Jakarta.

Wikipedia. “Penyelesaiaan Masalah”, Desember 27

Yusuf, A. Muri. *Metode Penelitian Kuantitatif,Kualitatif Gabungan*. Jakarta: Kencana,2014
,2021.

UUD Negara Republik Indonesia Tahun 1945 Pasal 32 Ayat 1

UUD Nomor 6 Tahun 2914

PERMENDAGRI Nomor 5 Tahun 2007

PERDA Kabupaten Mamasa Nomor 10 Tahun 2017

<http://repository.uinsu.ac.id>

<https://jurnal.unimor.ac.id>

<https://mul.ejournal.uinsu.ac.id>>view

https://id.wikipedia.org/wiki/Penyelesaian_Masalah. 29 Juni 2022.

<https://3318032013website.desa.id>tugas-pokok-Kepala-Desa-Perangkat-Desa

<https://eskripsi.usm.ac.id>>file>skripsi

<https://peresak-narmadadesa.id>>lembagadetail>il Lembaga adat

<https://gemeharjo-watulimo.trenggalekkab.gi.id>>artikel

<https://www.nangabetung.desa.id>>firts>artikel

<https://www.sepakatbersatu.desa.id>>lembaga adat